

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

FinTech adalah akronim dari *financial* dan *technology*, yang menggambarkan inovasi pada sektor jasa keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. *FinTech* meliputi seluruh bentuk inovasi yang menggunakan teknologi guna meningkatkan efektivitas, kemudahan akses, serta keamanan dalam layanan keuangan. Ruang lingkup *FinTech* sangat luas, mulai dari sistem pembayaran digital, layanan pinjaman berbasis *peer-to-peer*, pengelolaan aset secara digital, hingga layanan asuransi yang dijalankan dengan dukungan teknologi. Keberadaan *FinTech* turut berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.²

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penerapan *financial technology* memunculkan lingkungan yang bersifat disruptif. Akibatnya, bermunculan berbagai inovasi *FinTech* yang memberikan peluang baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan teknologi keuangan memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses layanan keuangan dengan lebih mudah, sekaligus meningkatkan kemampuan literasi keuangan mereka. UMKM juga dapat memanfaatkan *FinTech* sebagai sumber pembiayaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar masyarakat,

² Beno Jange, Irwansyah Pendi, dan Eko Meiningsih Susilowati, "Peran Teknologi Finansial (*Fintech*) Dalam Transformasi Layanan Keuangan Di Indonesia", *Indonesian Research Journal on Education*, 4 (2024), 1199–1205.

khususnya UMKM, dapat terus menjalankan usahanya dengan memanfaatkan layanan *FinTech*. Peran *FinTech* menjadi salah satu strategi penting dalam upaya mendorong inklusi keuangan.

FinTech hadir dalam berbagai bentuk, seperti layanan pembayaran (dompet digital dan pembayaran *peer-to-peer*), investasi (*equity crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding*), pinjaman usaha mikro, dan fasilitas kredit), asuransi (pengelolaan risiko), serta layanan berbasis data seperti analitik big data dan pemodelan prediktif. Selain itu, *FinTech* juga mencakup penguatan infrastruktur keamanan keuangan digital. Beragamnya layanan *financial technology* tersebut menjadikannya sebagai pendorong utama kemajuan aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Lebih jauh lagi, *FinTech* memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM, mengingat sektor ini kerap menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal dan kesulitan akses ke layanan keuangan formal.³

Perkembangan tersebut memperoleh respons positif dari sektor keuangan syariah selama penerapannya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip. Dalam perspektif Islam, inovasi dalam aktivitas keuangan dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dasar syariah, seperti pelarangan unsur riba, maysir, gharar, dharar, tadelis, serta praktik terlarang lainnya. Setiap bentuk akad dalam keuangan syariah juga harus memenuhi rukun dan syarat guna menghindari terjadinya ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak para

³ Sochimim Sochimim dan Sasti Amar Sabila, "Peran Finansial Technology Sebagai Katalisator Intensi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jawa Tengah", *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 2 (2024), 25–72.

pihak yang bertransaksi. Di samping itu, pemanfaatan teknologi keuangan kontemporer wajib tetap memelihara nilai dan etika syariah agar tujuan utama dari maqashid al-syariah dapat tercapai. Berbagai lembaga keuangan telah mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan maupun distribusi dana melalui beragam platform digital. Pada konteks tersebut, *fintech* hadir sebagai bentuk transformasi budaya dalam sistem keuangan yang menawarkan solusi selaras dengan dinamika kebutuhan modern. Kemajuan teknologi terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, turut memberikan pengaruh penting dalam perkembangan budaya global, khususnya pada sektor *e-commerce* dan sistem keuangan digital. Secara konseptual, *fintech* dipahami sebagai model bisnis berbasis perangkat lunak yang menyediakan layanan keuangan modern untuk memperluas inklusi keuangan, mempermudah akses terhadap layanan transaksi, serta memenuhi kebutuhan finansial secara efisien⁴.

Fintech syariah menawarkan layanan keuangan digital yang mudah dijangkau, cepat, serta lebih fleksibel bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Penerimaan pengguna terhadap layanan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*, sehingga analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk mengetahui kontribusi *fintech* syariah dalam memperluas inklusi keuangan.

⁴ Ichsanul Reihan Adel dan Rozi Andrini, "Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Berdasarkan Konsep-Konsep Syariah", 9 (2025), 20–26.

Salah satu model bisnis yang berkembang sebagai alternatif pendanaan produktif bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked* khususnya UMKM yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi adalah layanan *peer-to-peer* (P2P) lending. Pada tingkat global, Indonesia mencatat pertumbuhan positif sektor *fintech* syariah dan berhasil menempati posisi ketiga setelah Arab Saudi dan Malaysia dalam *Global Islamic Fintech Report 2022*⁵. Dalam konteks lokal Tulungagung, perkembangan literasi keuangan syariah dan penggunaan *m-payment* di kalangan mahasiswa menunjukkan tren peningkatan yang berdampak pada perilaku keuangan yang lebih baik, sehingga dapat menjadi modal bagi peningkatan adopsi *fintech* syariah di wilayah ini⁶. Dengan demikian, potensi implementasi *fintech* syariah di Tulungagung cukup besar, meskipun masih memerlukan penguatan literasi digital, pemahaman prinsip syariah, serta dukungan infrastruktur dan regulasi untuk memaksimalkan tingkat adopsinya.

Walaupun *fintech* syariah memiliki berbagai keunggulan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perbedaan antara pembiayaan berbasis syariah dan konvensional,

⁵ Nafadzila Wahyuniar Asri dan Harun Alrasyid, 'Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM', *Warta Ekonomi*, 7, no. 1 (2024), 88–105.

⁶ Serly Melyaningrum dan Amalia Nuril Hidayati, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, *Locus of Control*, Dan *M-Payment* Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Angkatan 2019-2021', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4, no. 5 (2023), 6–20.

sehingga menimbulkan keraguan untuk beralih kepada layanan *fintech* syariah. Dengan demikian, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat serta prinsip operasional *fintech* syariah agar pemanfaatannya dapat semakin meluas di sektor UMKM. Keterbatasan infrastruktur digital di sejumlah wilayah di Indonesia turut menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan *fintech* syariah. Beberapa daerah masih menghadapi akses internet yang belum memadai, kualitas jaringan yang rendah, serta dukungan teknologi yang belum optimal. Situasi tersebut berdampak pada kemampuan UMKM dalam mengakses dan menggunakan layanan *fintech* syariah secara maksimal.⁷

Faktor sosial dan budaya berperan penting dalam penggunaan *fintech* syariah. Pengaruh sosial, seperti dorongan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar, memengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Dalam masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivistik, keputusan sering diambil dengan mempertimbangkan pendapat orang lain. Semakin kuat pengaruh sosial yang diterima, semakin besar pula kemungkinan seseorang memakai *fintech* syariah.

Selain itu, faktor budaya berupa religiusitas juga berpengaruh. Orang yang religius cenderung ingin menggunakan layanan keuangan sesuai syariah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas tidak selalu menentukan penggunaan *fintech* syariah, karena sebagian masyarakat masih ragu apakah layanan tersebut benar-benar sesuai prinsip Islam. Jadi, pengaruh

⁷ Andrew Samuel Pandiangan, 'Laporan Perkembangan UMKM Di Indonesia', (Jakarta, 2025), 49–60.

sosial dan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor utama dalam keputusan menggunakan *fintech* syariah, meskipun pengaruhnya berbeda tergantung pada tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat⁸.

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman serta keterampilan individu dalam mengelola aspek finansial sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, literasi keuangan syariah memiliki peranan yang krusial, terutama bagi pelaku UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang optimal di tengah masyarakat Muslim, sehingga berpengaruh terhadap berbagai keputusan finansial, termasuk kebiasaan menabung.

Literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai kapasitas individu dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam aktivitas finansial sehari-hari. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai rukun dan ketentuan sahnya transaksi berbasis syariah, larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Secara praktis, literasi keuangan syariah juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam memilih produk maupun layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya, sekaligus mengelola keuangan pribadi sesuai ketentuan syariah.

⁸ Sahlan Yahya dan Bayu Arie Fianto, 'Analisis Statistik Deskriptif Terkait Penggunaan Fintech Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7, no. 7 (2020), 36-49.

Sementara itu, inklusi keuangan syariah mengacu pada upaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap berbagai layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tanpa adanya bentuk diskriminasi. Konsep ini berlandaskan nilai keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan keuangan syariah.⁹

Penerapan inklusi keuangan berbasis teknologi digital memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya dalam hal pencatatan transaksi dan aktivitas keuangan lainnya. Melalui pemanfaatan *financial technology (fintech)*, UMKM memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pembiayaan, permodalan, dan perluasan kapasitas pasar. Selain itu, penggunaan sistem digital memungkinkan UMKM untuk meningkatkan daya saing pada pasar yang lebih luas dibandingkan dengan sistem konvensional non-digital. Teknologi digital juga membantu UMKM dalam mempercepat proses penjualan, menekan biaya promosi, mengoptimalkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran kepada konsumen¹⁰.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. UMKM juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka

⁹ Solikin, Abdul Haris Romdhoni, dan Sumadi, "Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2025), 42–49.

¹⁰ *Ibid.*, 260.

kemiskinan, memperbaiki pemerataan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

UMKM di Jawa Timur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian daerah. Dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu unit usaha, UMKM di provinsi ini tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan tangan, kuliner, dan perdagangan. Kabupaten Tulungagung sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi UMKM yang cukup besar.. Beragam industri seperti kerajinan dan kuliner berkembang pesat di daerah tersebut. Produk-produk UMKM Tulungagung bahkan tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga telah berhasil menembus pasar internasional, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam proses produksinya.¹¹

Salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu negara karena berfungsi untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pembangunan nasional mencakup berbagai bidang seperti sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam konteks yang lebih sempit, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut, pembangunan ekonomi memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: pertama,

¹¹ Berlian Feby Wijayanti and others, 'Upaya Optimalisasi Media Promosi Melalui Pendampingan Usaha Untuk Ekspansi Pasar UMKM Di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur', *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1.3 (2024), 42–49.

bersifat proses yang menunjukkan adanya perubahan terus-menerus, kedua, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan ketiga, peningkatan tersebut harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat serta dukungan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi. UMKM disebut sebagai ujung tombak perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berperan dalam pemerataan hasil pembangunan, serta menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi, terlepas dari skala usahanya. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat dominan karena jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹²

Potensi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung juga dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

¹² Asep Hidayat, Surya Lesmana, and Zahra Latifah, 'Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3, no. 6 (2022), 6707–14.

Tulungagung, jumlah pelaku usaha mikro di wilayah tersebut mencapai 259.897 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sektor makanan dan minuman (*mamin*) menjadi sektor yang paling dominan dengan persentase sekitar 54,08% atau sekitar 140.552 pelaku usaha. Selain itu, sektor fashion menempati posisi kedua dengan persentase sekitar 26,27% atau sekitar 68.275 pelaku usaha, sedangkan sektor kerajinan (*craft*) berada pada posisi berikutnya. Dominasi sektor usaha tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Tulungagung sangat ditopang oleh sektor UMKM, terutama pada bidang konsumsi seperti makanan, minuman, dan produk fashion. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas UMKM, termasuk melalui pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha di daerah tersebut.¹³

Kinerja UMKM menggambarkan tingkat keberhasilan yang diraih suatu organisasi melalui strategi, usaha, atau aktivitas yang dilakukan pada periode tertentu, di mana salah satu tolok ukurnya adalah peningkatan penjualan serta kepuasan konsumen. Namun, kinerja UMKM sering kali belum mencapai hasil yang maksimal karena berbagai persoalan konvensional yang tidak kunjung terselesaikan, seperti kendala dalam bidang keuangan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, serta aspek-aspek lain terkait pengelolaan usaha. Selain itu, hambatan terkait keuangan, permodalan, kualitas SDM, inovasi, akses pemasaran, masalah operasional maupun administratif menjadi penyebab

¹³ Radar Tulungagung, “Kejar Kota Sejuta UMKM, Tulungagung Miliki 259.897 Pelaku Usaha, Sektor Mamin dan Fashion Mendominasi”, dalam <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/767212773/kejar-kota-sejuta-umkm-tulungagung-miliki-259897-pelaku-usaha-sektor-mamin-dan-fashion-mendominasi>, diakses 10 Maret 2026.

UMKM belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Berbagai persoalan tersebut yaitu, kesulitan dalam memperoleh akses keuangan dan modal merupakan masalah utama yang paling menghambat perkembangan kinerja UMKM.

Banyak UMKM tidak berhasil bertahan di pasar karena tidak mampu menerapkan manajemen sederhana untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Kondisi ini membuat UMKM kalah bersaing dengan perusahaan berskala lebih besar. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan masih banyak UMKM yang dinilai tidak *bankable* atau belum memenuhi standar teknis perbankan sehingga sulit mengakses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Akses keuangan sendiri merupakan upaya untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih luas bagi masyarakat yang belum terjangkau, terutama di negara berkembang.

Akses keuangan dapat dimaknai sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Akses keuangan serta kemampuan dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci dalam menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM. Perusahaan yang mengalami keterbatasan akses pendanaan cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan dan terhambat dalam menciptakan kesempatan kerja. Tingkat kualitas akses keuangan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan taraf hidup. Pemahaman tersebut dikenal dengan istilah literasi keuangan.¹⁴

Penelitian mengenai peran *financial technology (fintech)* dalam konteks UMKM di Kabupaten Tulungagung penting dilakukan karena perkembangan *fintech* yang pesat belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemanfaatan di daerah. Tulungagung memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM yang besar, namun masih menghadapi tantangan rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana *fintech* berperan dalam memperluas akses permodalan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong daya saing UMKM lokal di era digital.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM tentang pentingnya pemanfaatan *fintech* untuk pengelolaan dan pengembangan usaha, menjadi bahan evaluasi bagi pengembang *fintech* dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan literasi keuangan dan penguatan ekosistem digital yang inklusif di Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran finansial teknologi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada pelaku UMKM di Tulungagung ?

¹⁴ Fadhoilus Shofi, 'Problematisasi Dan Tingkat Akses Keuangan Pada UMKM : Sebuah Pintu Kinerja Yang Lebih Baik', *Jurnal Perbankan Syariah*, 05, no. 1 (2025), 27–36.

2. Bagaimana pemanfaatan finansial teknologi bagi pelaku UMKM dalam mendukung kegiatan perekonomian di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana peran finansial teknologi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM di Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan finansial teknologi oleh pelaku UMKM dalam mendukung kegiatan perekonomian di Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang Ekonomi Syariah, terutama terkait analisis peran *financial technology* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkuat pemahaman teoretis mengenai keterkaitan pemanfaatan *fintech* syariah dengan peningkatan akses layanan keuangan serta kompetensi pengelolaan keuangan pada UMKM.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai urgensi pemanfaatan layanan *fintech*

dalam pengelolaan keuangan usaha, peningkatan akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing UMKM di era digital.

b. Bagi Instansi Pemerintah dan Regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan dan strategi pengembangan ekosistem *fintech* serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih efektif di Tulungagung.

c. Bagi Perusahaan atau Lembaga *Fintech*

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan layanan dan strategi penetrasi pasar agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan karakteristik UMKM lokal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan dasar pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi *fintech* dalam meningkatkan kinerja UMKM atau perluasan inklusi keuangan syariah pada wilayah dan variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Finansial Teknologi (*Fintech*)

Financial technology (fintech) adalah bentuk inovasi dalam pelayanan keuangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, sehingga mampu menciptakan model bisnis baru dan memengaruhi

stabilitas sistem moneter. Kehadirannya menjadi jawaban atas perubahan perilaku masyarakat yang menuntut layanan keuangan yang lebih cepat, praktis, dan modern. Sementara itu, *fintech* syariah merupakan integrasi antara teknologi digital dan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya menekankan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga menjunjung nilai transparansi, keadilan, serta fleksibilitas sesuai dengan tujuan Maqasid al-Shariah. Dalam penerapannya, *fintech* syariah wajib mematuhi ketentuan syariah seperti larangan riba, maysir, gharar, tadlis, dharar, dan zhulm, serta menjaga kejujuran dan etika dalam setiap aktivitas pembiayaan.¹⁵

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan syariah Adalah kemampuan, pemahaman, serta keyakinan seseorang dalam mengelola aktivitas keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. tingkat literasi keuangan syariah yang meningkat akan mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah. Selanjutnya, Definisi literasi keuangan syariah sebagai kapasitas untuk memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemahaman mengenai rukun serta

¹⁵ Nafadzila Wahyuniar Asri dan Harun Alrasyid, "Pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pelaku UMKM," 92.

syarat transaksi syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Dari perspektif praktik, literasi keuangan syariah mencakup kemampuan dalam memilih produk keuangan yang sesuai syariah dan mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum Islam¹⁶.

3. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah proses yang mengacu pada setiap orang yang memiliki akses mudah penggunaan sistem keuangan formal seperti layanan perbankan¹⁷. Inklusi keuangan syariah merupakan penyediaan akses terhadap layanan, produk, dan institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan menghilangkan berbagai kendala sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara efisien, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab. Sistem keuangan syariah berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi melalui terciptanya keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta terjaganya stabilitas keuangan.¹⁸

4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab I Pasal 1, usaha mikro diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu

¹⁶ Solikin, Abdul Haris Romdhoni, and Sumadi, 'Peran Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Sports Culture*, 15, no. 1 (2024), 72–86 .

¹⁷ Sochimim dan Sabila, "*Peran Financial Technology*," 265.

¹⁸ Nafadzila Wahyuniar Asri dan Harun Alrasyid, "Pengaruh Fintech Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pelaku UMKM," 92.

maupun badan usaha perorangan yang memenuhi karakteristik usaha skala mikro. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha produktif yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, serta tidak menjadi anak perusahaan atau bagian dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memenuhi persyaratan sebagai usaha kecil. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha yang bergerak di bidang ekonomi secara mandiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, serta tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil ataupun besar, dengan jumlah aset bersih maupun omzet tahunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kategori usaha menengah.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bagian konteks penelitian dijelaskan latar belakang mengenai perkembangan *financial technology (fintech)*, peran *fintech* syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta pemanfaatannya oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, dijelaskan pula berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam

¹⁹ Asep Hidayat, Surya Lesmana, dan Zahra Latifah, “Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” 10.

akses pembiayaan dan pentingnya *fintech* sebagai solusi layanan keuangan digital di era modern.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini membahas landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Kajian pustaka meliputi teori mengenai *financial technology (fintech)*, *fintech* syariah, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta *Technology Acceptance Model (TAM)*. Selain itu, pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir penelitian, serta perspektif ekonomi Islam terkait penggunaan teknologi keuangan digital dalam kegiatan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat.
3. BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM pengguna layanan *financial technology* di Kabupaten Tulungagung.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi paparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, profil informan penelitian, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait peran *financial technology* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten

Tulungagung. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

5. BAB V PEMBAHASAN: Bab ini membahas hasil penelitian secara lebih mendalam dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada kajian pustaka serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan difokuskan pada analisis peran *financial technology* dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan UMKM, serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi digital dan ekonomi Islam.
6. BAB VI PENUTUP: Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pelaku UMKM, pemerintah daerah, lembaga *financial technology*, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap fokus penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penggunaan *financial technology* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM di masa mendatang.